

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh :

Syafannah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
lady.fana@yahoo.com

Abstrak

Metamfetamin atau sabu-sabu merupakan narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika golongan I diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Seringkali kecelakaan lalu lintas disebabkan adanya penyalahgunaan narkotika saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Mengenai kecelakaan lalu-lintas sedang, diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengenal istilah *concursum realis* yaitu, apabila seseorang melakukan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan pidana.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu-Lintas, Konkursus, Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Angkutan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah "Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan." Menurut Abdulkadir Muhammad (1994) pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu merupakan suatu proses atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Suwardjoko (2002), angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut menurut Suwardjoko (2002). Pengertian lalu-lintas menurut Pasal 1 angka 2 UU LLAJ "Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Meskipun demikian, Suwardjoko (2002) menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan adalah

dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena lalu lintas dan juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah perangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya.

UU LLAJ sejatinya telah mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 31 UU LLAJ menentukan bahwa "Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan." Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena 4 (empat) faktor yaitu, faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.

Pengertian narkotika terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Mekanisme terjadinya penyalahgunaan narkotika, menurut Hawari yang dikutip oleh Sasangka (2003) dikemukakan sebagai berikut:

"penyalahgunaan napza terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok

sebaya/*peer group*). Selanjutnya dikemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses gangguan mental adiktif. Pada dasarnya seorang penyalahguna narkotika adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa (yaitu gangguan kepribadian, kecemasan, dan/atau depresi), sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut; demikian pula dengan dampak sosial yang ditimbulkannya.”

Seringkali seseorang melakukan satu perbuatan dapat terdiri dari beberapa jenis tindak pidana dan dari beberapa jenis tindak pidana tersebut belum pernah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga di dalam penuntutan terhadap perbuatan tersebut dilakukan secara serentak atau dengan cara penggabungan tindak pidana. Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*.

Terdapat sebuah kasus di Jakarta Barat pada Kamis 8 Agustus 2018. Kejadian tersebut bermula saat petugas patroli melihat adanya kerumunan massa di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebuah mobil Nissan Grand Livina berwarna hitam yang pengendaranya diketahui telah menghisap sabu-sabu di kawasan parkir mobil Lokasari, terlibat tabrak lari. Mobil tersebut dikejar hingga masuk ke jalur *busway* di sekitar Halte *TransJakarta* Mangga Besar, Jakarta Barat. Karena melihat ramainya pengendara motor lainnya yang menyuruh F untuk berhenti, F panik dan memutuskan untuk tancap gas. Saat melarikan diri, F masuk ke jalur bus *transjakarta* di depan Halte Mangga Besar. Mobil tersebut mencoba kabur dan terjebak di jalur *busway*. Terlihat bus *transjakarta* menutup jalur mobil tersebut dan di belakang mobil F terhalang dua mobil lain yang berhenti. Mobil Grand Livina tersebut mencoba menghindar dari amukan massa yang mengejarnya. Sementara massa mulai mengerumuni mobil F dan memukul-mukul kap dan kaca mobilnya. Diduga karena panik, F menabrakan mobilnya ke pembatas jalan di mana terdapat kerumunan masyarakat. Tiba-tiba mobil mundur dan terus menabrak ke separator hingga tersangkut. Pelaku berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan di *traffic light* Olimo.

Pengemudi tersebut berinisial F usia 39 tahun warga Muara Karang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas yang melakukan pengeledahan pada mobil F menemukan beberapa alat pakai narkoba berjenis sabu-sabu alias bong, dua plastik klip bekas menyimpan sabu-sabu, tiga buah obat kuat merk Lian Zhan Qi Tian, empat butir obat penenang merk Esilgan Estazolam, dua tutup botol alat pakai untuk narkoba jenis sabu-sabu, satu buah pipet, aluminium foil bekas pakai, korek api, dan sedotan. Tes urine menunjukkan F positif

menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Akibat kecelakaan tersebut, terdapat 2 korban luka-luka. Selanjutnya pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut dengan alasan hal yang dilakukan oleh F itu hanya bagian dari upaya membela diri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur lainnya, serta penelitian terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan masalah dalam tulisan ini menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat para sarjana yang terdapat di dalam literatur dan bahan bacaan sebagai landasan teori pendukung. Sedangkan *case approach*

Bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang ada. Biasanya bahan hukum sekunder ini berupa literatur, catatan-catatan, karya ilmiah para sarjana, jurnal, maupun artikel ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas legalitas sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Mahrus Ali (2011, hal. 59) menjelaskan bahwa “Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu aturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.” Ketentuan yang menjadi dasar utama bagi berlakunya hukum pidana di Indonesia adalah asas legalitas yang lebih dikenal “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale*”. Diketahui bahwa perbuatan F yang mengendarai mobil dalam keadaan terpengaruh narkoba yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut asas legalitas, perbuatan ini dilarang dan melanggar

ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas, dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda. Selain itu, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Dalam UU LLAJ, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kesengajaannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain diatur dalam Pasal 311 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU LLAJ.

Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ menentukan: "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."

Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ dijelaskan sebagai berikut. Unsur pertama adalah "setiap orang" yang menunjukan orang perorangan dalam hal ini F termasuk dalam setiap orang yang menunjukkan perorangan. Unsur kedua adalah "dengan sengaja". Pengertian "dengan sengaja" menurut van Hattum sebagaimana dikutip Lamintang (1984) adalah "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang". F memenuhi unsur ini karena dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I ketika sedang mengendarai mobil.

Unsur ketiga, "mengemudikan kendaraan bermotor". Pasal 1 angka 8 menentukan kendaraan bermotor adalah "setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel F ketika terlibat kecelakaan sedang mengendarai mobil Nissan Grand Livina bernomor polisi B 1965 UIQ."

Unsur keempat, "dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" yang dimaksud dengan membahayakan bagi nyawa atau barang diantaranya adalah: mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU LLAJ. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi diatur di dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, setiap orang wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain. Diatur di dalam Pasal 106 ayat (4) UU LLAJ

F ketika mengendarai membahayakan pengendara lain yang ada di jalan dikarenakan sedang terpengaruh narkotika golongan I yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di daerah Mangga Besar.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan diatur dalam Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)". Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ adalah:

Unsur pertama adalah "mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)". Adapun Pasal 229 ayat (3) KUHP menentukan, "Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang". Yang dimaksud dengan luka ringan menurut penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ adalah "luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat". Dalam konteks kasus *a quo*, F menabrak dua pemotor yang sedang melintas di kawasan Mangga Besar yang mengakibatkan dua pemotor tersebut mengalami luka ringan.

Unsur kedua, "mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)". Menurut Pasal 1 angka 7 UU LLAJ, "Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor." Apa yang dilakukan F telah mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang akibat kecelakaan yang terjadi. Beberapa kendaraan dan barang yang dirusak F adalah motor, bus *transjakarta*, dan separator *busway*.

Berdasarkan kasus *a quo*, F yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang. Menilik kembali pada unsur-unsur yang telah dijabarkan, F sudah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 311 ayat (1) dan (3) UU LLAJ sehingga polisi seharusnya melanjutkan proses persidangan. Sedangkan dalam kasus *a quo*, F hanya direhabilitasi tanpa adanya vonis dari pengadilan.

Pengertian narkotika terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yaitu "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Berbicara mengenai narkoba, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya: NAZA (narkoba dan zat adiktif) dan NAPZA (narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif). Psikotropika dan narkoba digolongkan dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obatan tersebut diatur dalam undang-undang. Ketentuan yang mengatur narkoba terdapat dalam UU Narkoba. Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba. F dalam kasus *a quo*, terbukti menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Petugas menemukan beberapa alat pakai narkoba jenis sabu-sabu alias bong dan plastik klip bekas menyimpan sabu-sabu dari hasil pengeledahan yang dilakukan. Tes urine menunjukkan F positif menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Penyalahgunaan Narkoba golongan I diatur di dalam pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkoba yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba adalah “setiap penyalah guna” sebagai unsur pertama. Yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah “orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Menurut Harifin A. Tumpa (2013), “penyalah guna di sini diawali dengan kata “Setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127.” F memenuhi unsur tersebut

karena F menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur kedua, Narkoba golongan I: yang dimaksud dengan narkoba golongan I dijelaskan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkoba, yaitu “Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.” Dalam lampiran UU Narkoba, sabu sabu dikategorikan sebagai narkoba golongan I, tepatnya pada nomor 61 yaitu, *metafetamina*: (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina. Berdasarkan tes urine yang dilakukan, F telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jika tidak memenuhi salah satu unsur kesalahan, maka tidak dapat dipidana. Unsur-unsur kesalahan dikenal sebagai berikut (Moeljatno, 2018):

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pem maaf

Keempat unsur tersebut diuraikan secara lebih jelas sebagai berikut. Unsur pertama adalah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Yang dimaksud perbuatan pidana menurut Moeljatno (2018, hal 49) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

Unsur kedua adalah mampu bertanggung jawab, yang dapat dipahami sebagai keadaan batin yang normal dan sehat. Moeljanto (2018) menjelaskan bahwa yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memiliki:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Berkaitan dengan kasus *a quo*, F adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum karena tidak terdapat cacat dalam tubuhnya, jiwanya tidak terganggu karena penyakit, mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya, dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk serta umur F sudah termasuk tingkatan dewasa karena F sudah berusia 39 tahun.

Unsur ketiga adalah mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan adalah unsur yang bersifat

subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Menurut Satochid Kertanegara sebagaimana yang dikutip oleh Roni Wiyanto (2012), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “melaksanakan perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat.” Itu sebabnya, kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang. Dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu. Oleh karena itu, kesengajaan disebut sebagai kehendak (*de wil*) yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Selain kesengajaan pelaku juga dapat dipidana bilamana ditemukan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Berkaitan dengan kasus *a quo*, perbuatan yang dilakukan oleh F sebagai orang yang menggunakan narkoba golongan I berjenis sabu-sabu ketika sedang mengendarai mobil merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan tanpa adanya pemaksaan dari pihak mana pun. F sendiri juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh UU Narkotika dan UU LLAJ.

Unsur yang keempat adalah tiada alasan pemaaf. Moeljatno (2018) menyatakan bahwa “alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan.” Alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa antara lain yakni kemampuan bertanggungjawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Untuk kasus *a quo*, F dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat dalam pertumbuhannya dan tidak terganggu karena penyakit sehingga F tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Seringkali seseorang melakukan satu perbuatan dapat terdiri dari beberapa jenis tindak pidana dan dari beberapa jenis tindak pidana tersebut belum pernah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penuntutan terhadap perbuatan tersebut, dilakukan secara serentak atau dengan cara penggabungan tindak pidana. Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- a. *Concursum idealis*
- b. *Concursum realis*
- c. Perbuatan berlanjut

Bentuk pertama adalah *concursum idealis* atau *samenloop van strafbepalingen* sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP adalah untuk menunjukkan adanya satu perbuatan tetapi melanggar lebih dari satu aturan pidana Pendapat Simons yang dikutip oleh Roni Wiyanto (2012) bahwa: “apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *enedaadsamenloop* atau *concursum idealis*.”

Bentuk kedua adalah *concursum realis* dimana setiap perbuatan harus dipandang berdiri sendiri sebagai bentuk perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana. Seseorang di dalam jangka waktu tertentu telah melakukan beberapa perbuatan sekaligus dan masing-masing perbuatan tersebut terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang, maka ia dapat dikatakan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat *concursum realis*. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidananya, perbuatan itu diajukan secara serempak kepada hakim untuk diadili.

Bentuk ketiga ialah perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling* atau perbuatan yang diteruskan atau disebut *Voortgezette Handeling* sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 64 KUHP.

Ada empat sistem atau stelsel penjatuh pidana pada gabungan delik menurut Andi Hamzah (2017, hal. 445-448), yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem absorpsi, yang diterapkan pada *concursum idealis* atau gabungan peraturan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan, tetapi hanya satu saja yang diterapkan, yaitu yang terberat saja ancaman pidananya. Pasal 63 ayat (3) KUHP mengatur *lex specialis derogate legi generali*, artinya apabila satu perbuatan melanggar ketentuan yang umum dan juga melanggar ketentuan yang khusus, maka ketentuan khusus saja yang diterapkan.
- b. Sistem absorpsi yang diperberat (dipertajam) berlaku bagi *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadsamenloop*) yang tercantum dalam Pasal 65 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana-pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan. Pasal 65 ayat (2) KUHP menentukan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

- c. Sistem kumulasi yang diperingan atau terbatas berlaku bagi *concursum realis* kejahatan yang ancaman pidana pokoknya tidak sejenis. Pasal 66 KUHP mengatur tentang gabungan kejahatan (*concursum realis*) yang diancam dengan pidana tidak sejenis. Pasal 66 ayat (1) KUHP menentukan: "Dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, tiap-tiap pidana dijatuhkan, tetapi jumlah pidananya tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya."
- d. Sistem kumulasi penuh atau tidak terbatas berlaku bagi *concursum realis* pelanggaran. Ini disebut oleh Jonkers sebagai kumulasi murni (*zuivere cumulatieve stelsel*), Hal ini diatur dalam Pasal 70 KUHP yang menentukan gabungan kejahatan dan pelanggaran serta pelanggaran dan pelanggaran. Namun, Pasal 70 ayat (2) KUHP menentukan bahwa kumulasi itu pun tidak mutlak karena untuk pelanggaran, jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan F yang mengendarai mobil dalam keadaan terpengaruh narkoba golongan I berjenis sabu-sabu yang mengakibatkan dua korban luka-luka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh F telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ, karena perbuatan tersebut F telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas sedang dengan kerusakan barang dan korban luka-luka.

Selain itu F juga dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, karena perbuatan tersebut berkaitan dengan mengkonsumsi narkoba golongan I. Dalam hal ini F telah menggunakan narkoba golongan I berjenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena dari hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh polisi setelah kecelakaan F terbukti positif menggunakan narkoba golongan I berjenis sabu-sabu.

Perbuatan yang dilakukan oleh F dapat dikualifikasikan sebagai *concursum realis*, karena F telah melakukan dua tindak pidana yaitu mengemudi mobil yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba golongan I berjenis sabu-sabu. Otomatis perbuatan F telah memenuhi delik dari perbarengan tindak pidana *concursum realis* yaitu, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P. A. F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tumpa, Harifin A. 2013. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Pratiksi serta Penyuluh Masalah Narkoba. Bandung: Mandar Maju.
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB Press.
- Wiyanto, Roni. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.